

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Piagam Madrasah

No. Wk / 5.B / 133 / Pgm / m/1990

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : *M. S. Penanggulan*
2. Alamat : Jalan :
Desa : *Penanggulan*
Kecamatan : *Pegandon*
Kabupaten : *Jendal*
Propinsi : *Jawa Tengah*
3. Didirikan pada : *Tgl 24 September 1950*
Oleh : *Lembaga Pendidikan Maarif*

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri

SEMARANG, *20 September* 19*50*....

a.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Jawa Tengah
Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam

[Signature]
/ D. SUNARYO, SH
NIP. 150015481



SURAT PERNYATAAN PERUBAHAN NAMA MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN NOMOR : 001/SPPNMI/VIII/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Madrasah Ibtidaiyah NU 01 Penanggulan Desa Penanggulan Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Izin Operasional/Pendirian dibawah ini :

1. Nomor Statistik Madrasah : 111233240049
2. Nama Madrasah : MI Penanggulan
3. Alamat
 - a. Jalan : Sunan Abinawa No 75 Pegandon
 - b. Kelurahan : Penanggulan
 - c. Kecamatan : Pegandon
 - d. Kab/Kota : Kendal
 - e. Provinsi : Jawa Tengah
4. Nama Penyelenggara : LP Ma'arif NU Kabupaten Kendal
5. Nomor Akta Notaris : Mulyati Sullam,SH. nomor 04 tanggal 10 April 2013
6. Nomor Kemenkumham : AHU-119.AH.01.08 tahun 2013
7. Tanggal Pengesahan : 26 Juni 2013


Adalah Madrasah yang telah mendapatkan Izin Operasional/Pendirian dari Kantor Kementerian Agama pada Tahun 1990, akan tetapi mengalami perubahan nama dan tidak melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Agama menjadi :

1. Nama Madrasah : MI NU 01 Penanggulan
2. Alamat : Jalan Sunan Abinawa No 75 Pegandon
3. Nama Penyelenggara : PC. LPM NU Kabupaten Kendal

Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan hingga setelah perubahan nama dilaksanakan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak Madrasah/Yayasan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kendal, 3 Agustus 2016


 Kepala PC LPM NU Kab. Kendal
H. Ibnu Darmawan, S.Pd., M.Pd
 NIP. 19620314 198501 1 001


 yang menyatakan,
 Kepala MI NU 01 Penanggulan
Sukati, S.Pd.I
 NIP. 19600330 200003 2 001

Mengetahui,
Kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama
Kab. Kendal


Dra. Hj. Nur Qoidah, M.Pd.I
 NIP. 19680213 199403 2 004